



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ngp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Melawi, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Melawi, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ngp.tanggal 02 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2010, di Menukung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/03/V/2010, Tanggal 25 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Dusun Landau Leban, Rt. 001, Rw. 001, Desa Landau Leban, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi; Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat di Kompleks Putri Tanjung, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. Anak Pertama, usia 14 (empat belas) tahun. Sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
 - b. Anak Kedua, usia 5 (lima) tahun. Sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, selanjutnya pada bulan September 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan :
 - a. Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga jarang pulang, dan terakhir sejak tahun 2019 Tergugat sudah tidak pernah pulang untuk mengunjungi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
 - b. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak Desember 2019 ;
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar tentang tempat tinggal, yang mana tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kompleks Putri Tanjung, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi jauh dari tempat kerja Penggugat dan Tergugat. Sehingga Penggugat dan Tergugat hanya 2 kali dalam seminggu untuk kumpul bersama;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut, sejak tanggal 20 Desember 2019, sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan

Hlm.2 dari 14 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
7. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2020, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
9. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm.3 dari 14 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Ngp.



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Ngp. tanggal 03 Juni 2020 dan 11 Juni 2020 yang dibacakan dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa, dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut maka usaha Mediasi kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dalam tahap pembuktian telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/03V/2010, tanggal 25 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (P.);

Bahwa, disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 53 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Melawi, saksi mengaku sebagai Karyawan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Mei 2010
 - Bahwa, saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hlm.4 dari 14 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Ngp.



- Bahwa, sebelum menikah dengan Penggugat, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa, kondisi rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, sudah tidak bertegur sapa lagi saling mendiamkan;
- Bahwa, saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar disebabkan masalah tempat tinggal yang mana tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kompleks Putri Tanjung , Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi jauh dari tempat kerja Penggugat dan Tergugat. Sehingga Penggugat dan Tergugat hanya 2 kali dalam seminggu untuk kumpul bersama, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak memperdulikan dan sudah tidak tegur sapa layaknya suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 20 Desember 2019 dan selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah berusaha menyelesaikan dan mendamaikan krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun dengan melibatkan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm.5 dari 14 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Ngp.



- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 36 tahun agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Melawi, saksi mengaku sebagai adik Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Mei 2010
 - Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, sebelum menikah dengan Penggugat, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, sudah tidak bertegur sapa lagi saling mendiamkan;
 - Bahwa, saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar disebabkan masalah tempat tinggal yang mana tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kompleks Putri Tanjung , Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi jauh dari tempat kerja Penggugat dan Tergugat. Sehingga Penggugat dan Tergugat hanya 2 kali dalam seminggu untuk kumpul bersama, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak memperdulikan dan sudah tidak tegur sapa layaknya suami isteri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 20 Desember 2019 dan selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi

Hlm.6 dari 14 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Ngp.



sebagaimana layaknya suami isteri dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa, saksi pernah berusaha menyelesaikan dan mendamaikan krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun dengan melibatkan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut maka usaha Mediasi kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga

Hlm.7 dari 14 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Ngp.



jarang pulang, dan terakhir sejak tahun 2019 Tergugat sudah tidak pernah pulang untuk mengunjungi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak Desember 2019, Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar tentang tempat tinggal, yang mana tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kompleks Putri Tanjung, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi jauh dari tempat kerja Penggugat dan Tergugat. Sehingga Penggugat dan Tergugat hanya 2 kali dalam seminggu untuk kumpul bersama, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek oleh karena itu, maka putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa dengan demikian pihak Tergugat telah menggugurkan haknya untuk hadir dalam persidangan sehingga Hakim berpendapat sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang Majelis Hakim ambil alih sebagai Pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap hakim islam kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan *tidak hadir* dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Hlm.8 dari 14 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Ngp.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan Penggugat di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi (P.). Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi di persidangan, posita kedua dan posita ketiga telah diakui oleh Penggugat sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hlm.9 dari 14 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Ngp.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa, saksi pertama telah disumpah dan memberikan keterangan di dalam persidangan dan menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak harmonis yang pada pokoknya, pertengkaran terjadi disebabkan masalah tempat tinggal, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat jarang untuk berkumpul bersama dan hidup terpisah sehingga komunikasi tidak terjalin lagi, dan sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, saksi kedua telah disumpah dan memberikan keterangan di dalam persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak bulan Desember 2019, sudah tidak bertegur sapa lagi, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang memberikan nafkah untuk Penggugat dan sudah sering diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 175 R. Bg.) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg.), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak 17 Mei 2010 sudah tidak harmonis dikarenakan sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah tempat tinggal, yang mengakibatkan

Hlm.10 dari 14 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Ngp.



antara Penggugat dan Tergugat jarang untuk kumpul bersama dan hidup terpisah sehingga komunikasi tidak terjalin lagi, sudah tidak bertegur sapa lagi, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang memberikan nafkah untuk Penggugat dan sudah sering diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa, Penggugat telah dinasehati oleh para saksi dan Hakim di setiap persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, dan telah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm.11 dari 14 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Ngp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق دوام معه العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنه

Artinya : “Jika tuduhan didepan pengadilan diperkuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak *ba’in* kepada istrinya”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.12 dari 14 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Ngp.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriah oleh kami Ahmad Zaki Yamani, S.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidratul Muntaha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

M. Chusnul Huda, S.H.I.,
Hakim Anggota :

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidratul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hlm.13 dari 14 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Ngp.



Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.800.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	1.941.000,00

(satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm.14 dari 14 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)